

## RINGKASAN

**Proses Penyelesaian Piutang Negara yang Sementara Belum Dapat ditagih Pada KPKNL Surakarta**, Nur Hafifah, NIM D42201679, Tahun 2023, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Bapak Eriawan (Pembimbing Lapangan), dan Ibu Dessy Putri Andini, SE., MM (Dosen Pembimbing)

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta merupakan kantor pelayanan yang salah satu tugasnya melaksanakan pengurusan piutang negara dan merupakan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Piutang negara yang timbul berasal dari debitur Perusahaan/Lembaga milik pemerintah seperti RSUD, BUMN, BUMD dan lain sebagainya, dimana Perusahaan/Lembaga tersebut tidak mampu menagih piutangnya sehingga piutang tersebut diserahkan ke KPKNL khususnya PUPN, Terdapat dua status akhir penyelesaian piutang debitur yang diserahkan ke KPKNL berupa SPPNL yaitu penyelesaian piutang yang dinyatakan lunas dan PSBDT yaitu penyelesaian piutang yang dibekukan karena debitur tidak melunasi hutangnya.

PSBDT dapat ditetapkan apabila hutang debitur tidak lebih dari Rp 8.000.000., kemudian Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya, tidak diketahui tempat tinggalnya, barang jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis. Namun Ada kemungkinan bahwa Piutang Negara yang telah di-PSBDT dapat dicabut kembali dengan pertimbangan dalam perkembangannya seperti Penanggung Hutang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan hutang. Untuk dapat mengetahui perkembangan adanya kemampuan ekonomis/usaha Penanggung Hutang sangat tergantung pada kegigihan DJKN melalui aparat Juru Sita/Pemeriksanya untuk secara konsisten mencari informasi dari sumber-sumber yang kompeten.